NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MALANG
DENGAN
ORGANISASI PENYANDANG DIFABEL MALANG RAYA
NOMOR: 16/HK.02/K.JI-14/10/2026

NOMOR: OPD/01.M/09/10/2026

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Kamis, tanggal 08 bulan Oktober tahun 2026 di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163 yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **M. Nurul Wahyudi**
Jabatan : Ketua Organisasi Penyandang Difabel (OPD) Malang Raya
Alamat : Dusun Krajan, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Penyandang Difabel (OPD) Malang Raya yang bekedudukan Dusun Krajan, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi penyandang disabilitas, dan
c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan partisipatif.

Paraf	
PIHAK KESATU	*PIHAK KEDUA*

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pengawasan partisipatif;
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 a. Mewujudkan pengawasan partisipatif ramah inklusi;
 b. Mendorong kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Malang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan dan penguatan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas;
b. Pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan pengawasan partisipatif; dan
c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Paraf	
PIHAK KESATU	*PIHAK KEDUA*

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;

2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan k ewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan y ang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

Paraf	
PIHAK KESATU	*PIHAK KEDUA*

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

a. **PIHAK KESATU**

UP : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Telp : (0341) 3905902
Email : set.malang@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

UP : M. Nurul Wahyudi
Jabatan : Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Malang Raya
Alamat : Dusun Krajan, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174
Telp : 0838-3457-4899
Email : -

2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU, **BAWASLU KAB MALANG**	**PIHAK KEDUA,** **OPD MALANG RAYA**
MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.SOS. Ketua	**M. NURUL WAHYUDI** Ketua